


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 15 TAHUN : 1996 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 445/1050/PUDD tanggal 3 April 1995 perihal Persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka menjadi Unit Swadana Daerah ;
- b. bahwa

b. bahwa 2

- 2 -

- b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres menjadi unit Swadana Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Keputusan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung ;
- d. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah dan lainnya.

BAB II

UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.

(2) Dengan 5

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah.

Dengan Persetujuan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

Menetapkan 4

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan Nomor 973.445.32-787 tanggal 19 September 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 26 September 1996 Nomor 15 Tahun 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tk. I
NIP. 010 054 107

(2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

EAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Oktober 1996.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan